



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 500 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN DESA PASSO SEBAGAI SENTRA
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH PENGOLAHAN IKAN DI KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : bahwa dalam rangka untuk memajukan sentra industri kecil menengah Pengolahan ikan di Kota Ambon, perlu menetapkan Desa Passo sebagai sentra IKM Pengolahan Ikan di Kota Ambon;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

d


6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
7. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
9. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004, tentang Pengelolaan Barang Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor : 001/KEP.LKPP/05/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Desa Passo sebagai sentra Industri Kecil Menengah Pengolahan Ikan di Kota Ambon sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang dikeluarkan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon Tahun Anggaran 2020.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Kota Ambon
pada tanggal 16 Juni 2021

Walikota Ambon, *h*



RICHARD LOUHENAPESSY

h

KELEMBAGAAN SENTRA
INDUSTRI KECIL MENENGAH PENGOLAHAN IKAN DI KOTA AMBON



Warkota Ambon,


RICHARD LOUHENAPESSY